



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 517 /KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

**BESARAN UANG PEMBINAAN LOMBA FOTO PERISTIWA, FESTIVAL FILM PENDEK,
LOMBA MUSIK AKUSTIK DAERAH, TEMU TEATER SUMATERA 2021 DAN
FESTIVAL RENTAK BATANGHARI TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Sumatera Selatan dalam lomba Foto Peristiwa, Festival Film Pendek, Lomba Musik Akustik Daerah, Temu Teater Sumatera 2021 dan Festival Rentak Batanghari, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Pembinaan Lomba Foto Peristiwa, Festival Film Pendek, Lomba Musik Akustik Daerah, Temu Teater Sumatera 2021 dan Festival Rentak Batanghari Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Lomba Musik Akustik Daerah

- 1. Juara I : Rp. 10.000.000,-
- 2. Juara II : Rp. 8.500.000,-
- 3. Juara III : Rp. 7.500.000,-
- 4. Juara Harapan I : Rp. 6.000.000,-
- 5. Juara Harapan II : Rp. 5.000.000,-
- 6. Juara Harapan III : Rp. 4.000.000,-
- 7. Juara Favorit : Rp. 3.000.000,-

d. Temu Teater Sumatera 2021 :

- Tim 1 s.d. 12 masing-masing : Rp. 15.000.000,-

e. Festival Rentak Batanghari :


- Tim Kesenian 1 s.d. 17 (Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan) masing-masing : Rp. 8.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2021

H. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang